



NOTA KESEPAHAMAN  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
ANTARA



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI  
STAI DARUSSALAM LAMPUNG  
NOMOR: 0265/STAIDS/VI/2024

dan  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AVICENA  
NOMOR: 17/AVICENA/WJV/II/2024

TENTANG

KEMITRAAN DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pada hari ini Selasa, Tanggal Empat Bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung yang bertandatangan di bawah ini:

tangan di bawah ini masing-masing:

1. **Sefriyanti, M.Pd.** : Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, STAI Darussalam Lampung, yang berkedudukan di Way Jepara Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
2. **Diah Ritasari, S.Si., S.Pd.Gr.** : Kepala Sekolah PAUD, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PAUD Avicena berkedudukan di Way Jepara Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kemitraan dalam peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **TUJUAN**

Tujuan Nota kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dalam rangka pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

- 1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
  - a. Pendidikan, pelatihan, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Pendidikan anak usia dini;
  - b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik (guru dan dosen), tenaga kependidikan, dan mahasiswa di bidang pengembangan anak usia dini; dan
  - c. Pengembangan Pendidikan anak usia dini; serta
- 2). Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja sama tersendiri antara unit teknis yang ditetapkan oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## Pasal 5

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya, yang secara teknis akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

## Pasal 6

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal ini perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu addendum, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untu mufakat.

## Pasal 7

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkar 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



  
**SEFRİYANTI, M.Pd.**  
NIDN. 2129098704

PIHAK KEDUA



**DIAH RITASARI, S.Si., S.Pd.Gr.**  
PEG ID. 10815988178001